

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 20 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 15 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 60 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;

10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/890 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA WOLOMARANG DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK  
BARAT, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah Pompa



Akses jalan menuju lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 15 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 15 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 80 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;



10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa Litbang di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 892 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA LITBANG DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK,  
KABUPATEN SIKKA**



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah Pompa



Akses jalan menuju lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 15 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 12 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 80 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;

10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;



Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa M.S Sadipun di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an



Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/894 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA M.S SADIPUN DI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN ALOK TIMUR,  
KABUPATEN SIKKA




Akses jalan menuju lokasi



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah pompa



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 15 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 15 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 80 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;

10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa Dua Toru di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Pt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/896 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA DUA TORU DI KELURAHAN NANGAMETING, KECAMATAN ALOK TIMUR,  
KABUPATEN SIKKA**



Akses jalan menuju lokasi



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah pompa



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 15 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 15 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 80 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;

10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa Pekuburan di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/89/XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA PEKUBURAN DI KELURAHAN NANGAMETING, KECAMATAN ALOK  
TIMUR, KABUPATEN SIKKA**




Akses jalan menuju lokasi



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah pompa



Vegetasi sekitar lokasi

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Rehabilitasi sumur pompa
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : Kapasitas terpasang : 12 liter/detik  
Kapasitas pengambilan : 12 liter/detik
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman : 80 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan rehabilitasi sumur pompa;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;



10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa Teka Iku di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/300 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP. 19650702 200012 1 003




FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REHABILITASI SUMUR  
POMPA TEKA IKU DI KELURAHAN WAIOTI, KECAMATAN ALOK TIMUR,  
KABUPATEN SIKKA



Akses jalan menuju lokasi



Lokasi rehabilitasi sumur pompa



Rumah pompa



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Reservoir dan Sumur Bor
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : 600 m<sup>3</sup>
- Luas Tempat Usaha : Kedalaman Sumur : 130 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan Reservoir dan Sumur Bor;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Peningkatan getaran yang dihasilkan dari mesin pengeboran;
9. Galian dan timbunan tanah;
10. Potensi kecelakaan kerja (K3).
11. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan getaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan sistem kerja yang menimbulkan getaran yang kecil disekitar kegiatan usaha;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan galian dari kegiatan sumur bor akan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
10. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
11. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
12. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
13. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Reservoir dan Sumur Bor Ladur Sekok Wolonmaget di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

21 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/902 /XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN RESERVOAR  
DAN SUMUR BOR DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT,  
KABUPATEN SIKKA**




Akses jalan menuju lokasi



Lokasi Pembangunan Reservoir dan Sumur  
Bor



Kegiatan disekitar lokasi berupa perkebunan  
masyarakat



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Reservoir
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi : 200 m<sup>3</sup>
- Luas Tempat Usaha :
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan Pembangunan Reservoir;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Adanya potensi penurunan muka air tanah;
6. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
7. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
8. Galian dan timbunan tanah;
9. Potensi kecelakaan kerja (K3).
10. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak adanya potensi penurunan muka air tanah dapat dilakukan dengan penghijauan, penanaman tanaman pengikat air dan pembuatan sumur resapan serta biopori di sekitar lokasi kegiatan;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
8. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak galian dan timbunan tanah dapat dilakukan dengan dibuang ke sekitar lokasi yang membutuhkan tanah timbunan baik untuk kebutuhan pembangunan ataupun untuk kebutuhan masyarakat;
9. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
10. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
11. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
12. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Reservoir Nara 2 di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.


21 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/904/XII/2021
Tanggal	21 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003


**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN RESERVOAR  
NARA 2 DI KELURAHAN BERU, KECAMATAN ALOK TIMUR, KABUPATEN SIKKA**




Akses jalan menuju lokasi



Lokasi Pembangunan Reservoar



Kegiatan disekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.602 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Wolomarang ke Reservoir di Ladur Sekok Wolonmaget di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 906 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA WOLOMARANG KE RESERVOAR LADUR SEKOK WOLOMAGET DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan reservoir



Sumur Pompa Wolomarang



Akses lokasi menuju sumur pompa wolomarang



Rumah Pompa

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 200 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Wolonmaget ke Reservoir Ladur Sekok Wolonmaget di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T


Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 908 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003


**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA WOLONMAGET KE RESERVOAR LADUR  
SEKOK WOLONMAGET DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK  
BARAT, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan reservoir dan sumur pompa



Akses jalan menuju lokasi



Kondisi sekitar lokasi pembangunan



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.635 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Pelabuhan Lorensai di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ g10 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI RESERVOIR WOLONMAGET KE PELABUHAN LORENSAI DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan reservoir



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi pembangunan



Vegetasi

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 3.065 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Pelabuhan Lorensai di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T


Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/912 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003


**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI RESERVOIR WOLONMAGET KE PELABUHAN LORENSAI DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan reservoir



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan




Kegiatan lain sekitar lokasi pembangunan



Vegetasi




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI MATILDA KE KAMPUNG GARAM DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan




Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa hotel



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa sekolah



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 790 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang H Kasim ke Tambak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 930 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI BELAKANG H KASIM KE TAMBAK DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 300 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Belakang Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 932 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI RESERVOIR WOLOMAGET KE BELAKANG WOLOMARANG DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi yaitu rumput

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.225 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan Teping dari HDPE 160 mm ke Belakang Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/934 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN TEPING DARI HDPE 160 MM KE BELAKANG WOLOMARANG DI  
KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT,  
KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa  
pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi yaitu rumput



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.225 meter
- Keperluan : Permohonan Pengajuan Dokumen Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang Alfamart Wairklau ke Bahu Jalan Wairklau di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 936 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI BELAKANG ALFAMART WAIRKLAU KE BAHU JALAN  
WAIRKLAU DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK,  
KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Vegetasi sekitar lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 790 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Teka Iku ke Reservoir Iligetang di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/938 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA TEKA IKU KE RESERVOAR ILIGETANG DI KELURAHAN WAIOTI, KECAMATAN ALOK TIMUR, KABUPATEN SIKKA**




Sumur Pompa Teka Iku



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Lokasi pembangunan reservoir iligetang



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 300 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa M.S Sadipun ke Reservoir Iligetang Baru di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/940 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA M.S SADIPUN KE RESERVOAR ILIGETANG  
BARU DI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN ALOK TIMUR,  
KABUPATEN SIKKA**




Sumur Pompa M.S Sadipun




Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Kegiatan sekitar lokasi berupa jasa kilang papan



Lokasi pembangunan reservoir iligetang baru



Jalur pembangunan jaringan pipa



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.732 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pasionis ke Perempatan Jalan Lingkar Luar di Kelurahan Kota Uneng dan Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/914 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI PASIONIS KE PEREMPATAN JALAN LINGKAR LUAR DI KELURAHAN KOTA UNENG DAN KELURAHAN NANGALIMANG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan




Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi



Vegetasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.137 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;


SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Hotel Silvia ke Stadion Madawat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Acustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 916 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI HOTEL SILVIA KE STADION MADAWAT DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa sarana perdagangan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa hotel



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa dealer



Vegetasi



Vegetasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 175 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Bak Misir ke Asrama Tingkat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 918 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI BAK MISIR KE ASRAMA TINGKAT DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 319 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pertigaan Misir ke Gereja Misir di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 920 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI PERTIGAAN MISIR KE GEREJA MISIR DI KELURAHAN  
MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa  
pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa  
pergudangan



Vegetasi rumput



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 466 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;


SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari PLN ke Kantor Golkar di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 922 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI PLN KE KANTOR GOLKAR DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kondisi lingkungan sekitar lokasi



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 147 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke Atomoro Lama di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.



22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 924 /XIII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003

**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI DEPAN KANTOR KECAMATAN ALOK KE ATOMORO LAMA DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**





## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 4.195 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke SD Kota Uneng di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 926 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003

**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI DEPAN KANTOR KECAMATAN ALOK KE SD KOTA UNENG DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**





## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 405 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Matilda ke Kampung Garam di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 928 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.732 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pasionis ke Perempatan Jalan Lingkar Luar di Kelurahan Kota Uneng dan Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/914 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI PASIONIS KE PEREMPATAN JALAN LINGKAR LUAR DI KELURAHAN KOTA UNENG DAN KELURAHAN NANGALIMANG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan




Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi



Vegetasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.137 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Hotel Silvia ke Stadion Madawat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Acustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 916 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI HOTEL SILVIA KE STADION MADAWAT DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa sarana perdagangan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa hotel



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa dealer



Vegetasi



Vegetasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 175 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Bak Misir ke Asrama Tingkat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.


22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 918 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003


**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI BAK MISIR KE ASRAMA TINGKAT DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 319 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;


SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pertigaan Misir ke Gereja Misir di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 920 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI PERTIGAAN MISIR KE GEREJA MISIR DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pergudangan



Vegetasi rumput

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 466 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;

5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari PLN ke Kantor Golkar di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 922 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003


**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI PLN KE KANTOR GOLKAR DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kondisi lingkungan sekitar lokasi



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 147 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;


SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke Atomoro Lama di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,





Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 924 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI DEPAN KANTOR KECAMATAN ALOK KE ATOMORO LAMA DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 4.195 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke SD Kota Uneng di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 926 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI DEPAN KANTOR KECAMATAN ALOK KE SD KOTA UNENG DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 405 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Matilda ke Kampung Garam di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 928 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI MATILDA KE KAMPUNG GARAM DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan




Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa hotel



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa sekolah



Vegetasi sekitar lokasi



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum - Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 790 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;


SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang H Kasim ke Tambak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 930 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI BELAKANG H KASIM KE TAMBAK DI KELURAHAN KOTA UNENG, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA**



Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 300 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Belakang Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 932 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI RESERVOIR WOLOMAGET KE BELAKANG WOLOMARANG DI KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT, KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi yaitu rumput



## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.225 meter
- Keperluan : Permohonan Persetujuan Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;


Saya menyatakan bahwa lahan yang saya gunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan Teping dari HDPE 160 mm ke Belakang Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,




Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/934 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003



**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN TEPING DARI HDPE 160 MM KE BELAKANG WOLOMARANG DI  
KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT,  
KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa  
pemukiman



Vegetasi sekitar lokasi yaitu rumput

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agustinus Boy Satrio, S.T
- Jabatan : Plt. Direktur
- Alamat : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon : 082220845353

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Wair Pu'an
- Alamat Perusahaan/Usaha : Jalan Anggur Nomor 2
- Nomor Telepon Perusahaan : (0382) 21300
- Jenis Usaha / sifat usaha : Pembangunan Jaringan Perpipaan
- Jumlah Karyawan :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Tempat Usaha : Panjang Pipa = 1.225 meter
- Keperluan : Permohonan Pengajuan Dokumen Lingkungan

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. Keresahan, persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan jaringan perpipaan;
2. Penurunan kualitas udara disekitar lokasi kegiatan yang dihasilkan dari debu dan emisi gas dari kendaraan akibat mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
3. Peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja;
4. Peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK;
5. Peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan mesin – mesin penunjang pekerjaan;
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh mobilisasi tenaga kerja, material dan peralatan;
7. Potensi kecelakaan kerja (K3).
8. Terjadinya penumpukan material konstruksi;



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang Alfamart Wairklau ke Bahu Jalan Wairklau di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/ 936 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI BELAKANG ALFAMART WAIRKLAU KE BAHU JALAN  
WAIRKLAU DI KELURAHAN MADAWAT, KECAMATAN ALOK,  
KABUPATEN SIKKA**




Lokasi pembangunan jaringan perpipaan



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Kegiatan lain sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Vegetasi sekitar lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



Vegetasi sekitar lokasi



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Teka Iku ke Reservoir Iligetang di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T  
Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an


Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/938 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA TEKA IKU KE RESERVOAR ILIGETANG DI KELURAHAN WAIOTI, KECAMATAN ALOK TIMUR, KABUPATEN SIKKA**




Sumur Pompa Teka Iku



Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Lokasi pembangunan reservoir iligetang



Vegetasi sekitar lokasi



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak dari keresahan masyarakat dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta dampak – dampak yang akan ditimbulkan;
  - Tidak melakukan aktivitas diluar jam kerja dan memasang papan informasi kegiatan;
2. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dapat dilakukan dengan:
  - Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang layak jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
  - Truk pembawa material harus ditutup dengan terpal untuk menghindari debudebu halus terbawa angin;
  - Menempatkan material proyek pada lokasi penampungan khusus di dalam lokasi proyek terutama untuk material-material yang mudah terbawa angin seperti pasir;
  - Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan masuk menuju lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan;
3. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas pekerja dapat dilakukan dengan :
  - Menyediakan tempat sampah terpisah (organic-non organic) di lokasi proyek maupun di sekitar proyek dengan jumlah yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan;
  - Menyediakan TPST khusus untuk limbah padat sisa material-material pembangunan;
  - Melakukan pengolahan sampah organic maupun sampah non organic dengan prinsip 3R dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat;
4. Upaya pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah cair yang bersumber dari MCK dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah secara terpadu;



5. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan :
  - Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam istirahat;
  - menggunakan alat/mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi;
6. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan :
  - Mengatur jumlah ritasi pengangkutan material dan peralatan;
  - Mengatur waktu pengangkutan sehingga tidak dilakukan secara bersamaan;
  - Memberikan jalan alternatif untuk kegiatan mobilisasi;
  - Pemasangan rambu hati-hati atau pengatur lalu lintas;
7. Pengelolaan lingkungan terhadap dampak potensi kecelakaan kerja (K3) dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Meletakkan material konstruksi dengan beraturan dan membersihkan sisa – sisa material konstruksi;
9. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemrakarsa dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terpadu;
10. Pemrakarsa wajib memperhatikan dan menaati semua ketentuan yang berlaku dan segala kewajiban yang tertuang dalam Dokumen SPPL.

Pada prinsipnya bersedia untuk sungguh – sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang;

SPPL ini berlaku bila lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka dan/atau tidak bertentangan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi dan/atau penambahan luasan dan/atau perubahan usaha dan/atau kegiatan;




Saya menyatakan bahwa lahan yang saya pergunakan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa M.S Sadipun ke Reservoir Iligatang Baru di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penguasaan saya dan data yang saya isikan dalam SPPL ini adalah benar dan dapat bertanggungjawab penuh atas kebenaran data tersebut.

22 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Agustinus Boy Satrio, S.T

Plt. Direktur Perumda Air Minum  
Wair Pu'an

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	DLH.660.4/940 /XII/2021
Tanggal	22 Desember 2021
Penerima	An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Tata Lingkungan  <u>Donatus Salfaritus, ST</u> Pembina NIP 19650702 200012 1 003




**FOTO RONA AWAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN  
PERPIPAAN DARI SUMUR POMPA M.S SADIPUN KE RESERVOAR ILIGETANG  
BARU DI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN ALOK TIMUR,  
KABUPATEN SIKKA**




Sumur Pompa M.S Sadipun




Kegiatan sekitar lokasi berupa pemukiman penduduk



Kegiatan sekitar lokasi berupa jasa kilang papan



Lokasi pembangunan reservoir iligetang baru



Jalur pembangunan jaringan pipa



Vegetasi sekitar lokasi